

---

## PENGATURAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG MELAKUKAN PERKAWINAN CAMPURAN DAN BERSTATUS TENAGA KERJA ASING

Yuli Iskandari

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

[iskan01@gmail.com](mailto:iskan01@gmail.com)

### Abstrak

Globalisasi telah menimbulkan tuntutan dunia kerja baik didalam negeri maupun diluar negeri, hal ini memberikan dampak terhadap lalu lintas orang diantara negara-negara di dunia dan tentu berimplikasi terhadap bagaimana sebuah negara mengatur orang asing yang ingin tinggal di negara tersebut. Terlebih lagi jika warga negara asing tersebut melakukan pernikahan campur dengan warga negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap Warga negara asing dan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dan pengaturan hukum terhadap orang asing yang melakukan kawin campur dengan warga negara Indonesia dan memiliki hak bekerja di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang merupakan kajian normatif dengan dengan dekskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, pemerintah belum secara nyata dalam mengimplementasikan politik hukum tentang orang asing sebagai tenaga kerja asing. Kedua, Aturan hukum warga negara asing yang melakukan perkawinan campuran banyak disimpangi secara hukum.

**Kata Kunci** : Aturan Hukum; Tenaga Kerja Asing; Perkawinan Campuran.

### Abstract

*Globalization has led to the demands of the world of work both domestically and abroad, this has an impact on the traffic of people between countries in the world and of course has implications for how a country regulates foreigners who want to live in the country. Even more so if these foreign nationals have mixed marriages with Indonesian citizens. This study aims to determine the legal arrangements against foreign nationals and foreign workers in Indonesia and legal arrangements against foreigners who intermarry with Indonesian citizens and have the right to work in Indonesia. This research is a normative juridical which is a normative study with descriptive analysis. The results of the research show that, first, the government has not yet actually implemented legal politics regarding foreigners as foreign workers. Secondly, the legal rules of foreign nationals who engage in mixed marriages are often violated by law.*

---

**Keywords:** *Role of Law; Foreign Workers; Mixed Marriage.*

---

## Pendahuluan

Maraknya pembangunan infrastruktur yang melibatkan investor asing telah memberikan dampak negatif terhadap demografi Indonesia. Betapa tidak, investasi asing yang masuk ke Indonesia diikuti oleh masuknya ratusan bahkan ribuan tenaga asing ke Indonesia. Hal ini menimbulkan masalah tersendiri bagi Negara Indonesia. Beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan kabar bahwa tenaga kerja asing yang bekerja secara ilegal jauh lebih banyak dari pekerja asing yang bekerja secara legal. Bahkan, Dede Yusuf (Ketua Komisi IX DPR RI) memperkirakan tenaga kerja asing ilegal jumlahnya tiga kali lipat dari tenaga kerja asing yang bekerja secara resmi.<sup>1</sup> Selain Tenaga Kerja Asing ilegal, muncul juga permasalahan tenaga kerja asing yang tidak memiliki keahlian khusus (*Unskill*), padahal menurut ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengharuskan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia memiliki keahlian khusus dan hanya menduduki jabatan khusus berdasarkan keahliannya (baca : manager).

Keberadaan tenaga kerja asing non skill ini memang tidak dapat diabaikan keberadaannya, bahkan Ombudsman dalam wawancaranya dengan tempo<sup>2</sup> mengatakan bahwa tenaga kerja asing ini didominasi oleh tenaga kerja asing yang berasal dari tiongkok, masalah yang muncul diantaranya banyak terdapat tenaga kerja asing *Unskill*, kemudian banyak tenaga kerja asing yang bekerja tidak sesuai dengan bidang yang tercantum pada visa kerja dan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) selain itu juga masih banyak ditemukan pekerja asing yang masih aktif bekerja padahal ijin tinggal mereka sudah habis. Permasalahan lain yang muncul adalah pekerja asing yang menikah campur dengan warga negara Indonesia.

Permasalahan tenaga kerja asing sebagaimana disebutkan tentu tidak dapat dianggap remeh, selain mengancam lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal, keberadaan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi syarat dalam jangka panjang akan mengancam kedaulatan negara. Pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin melakukan pengawasan terhadap keberadaan tenaga asing ini untuk memastikan bahwa proses aktivitas tenaga kerja asing di Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku.

---

<sup>1</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/1083199/jumlah-tenaga-kerja-asing-ilegal-3-kali-lipat-dari-yang-legal>, diakses hari rabu 20 februari 2019 jam 10.30

<sup>2</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1083571/ombudsman-arus-tenaga-kerja-asing-tiongkok-begitu-deras/full&view=ok>, diakses 21 februari 2019 jam 8.00

Pengaturan tenaga kerja asing sebetulnya telah diatur melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 8 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian telah menetapkan bahwa setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah dan harus melalui pemeriksaan petugas imigrasi.<sup>3</sup> Undang-undang Ketenagakerjaan juga mengatur bahwa sejumlah syarat-syarat tertentu.<sup>4</sup>

Dari sekian banyak permasalahan tentang tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, terdapat permasalahan yang unik berkaitan dengan aturan tenaga kerja asing yang melakukan nikah campur dengan warga negara Indonesia. Aturan Undang-undang Keimigrasian bertolakbelakang dengan aturan Ketenagakerjaan di Indonesia. Orang asing yang menikah campur mendapatkan pengecualian untuk mendapatkan Ijin Tinggal Sementara dan kemudahan untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini memberikan peluang dan kesempatan kepada setiap orang baik laki-laki ataupun perempuan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena asas penyatuan keluarga atau karena perkawinan dan berhak untuk hidup layak di Indonesia.<sup>5</sup> Ketentuan ini memberikan peluang kepada perorangan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing. Hal ini tentu secara normatif akan berbenturan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan dimana setiap orang asing yang akan bekerja di Indonesia harus berdasarkan permintaan perusahaan pemberi kerja yang diajukan kepada menteri terkait.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam artikel ini penulis hanya akan terbatas membahas bagaimana solusi hukum terhadap orang asing yang menikah campur dengan warga negara Indonesia dan memiliki hak untuk bekerja dikaitkan dengan ketentuan Undang-undang Keimigrasian dan Undang-undang Ketenagakerjaan melalui artikel yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Orang Asing yang Menikah Campur dengan Warga Negara Indonesia dan Memiliki Hak Bekerja ditinjau dari Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan"

## Permasalahan

Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang permasalahan di atas, penulis akan secara khusus mengkaji Pertama, Bagaimana pengaturan hukum terhadap Warga negara asing dan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ? Kedua,

---

<sup>3</sup>Lihat Pasal 8 - 12 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

<sup>4</sup>Lihat Pasal 42 - 49 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

<sup>5</sup>Sumarprihatiningrum C, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*, Himpunan Pembina Sumberdaya Manusia Indonesia (HIPSMI), Jakarta , 2006, hlm. 3.

Bagaimana pengaturan hukum terhadap tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara Indonesia ?

### Metode Penelitian

Penelitian hukum ialah aspek dinamis dari ilmu hukum itu sendiri. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang bertumpu pada argumentasi hukum. Hasil argumentasi hukum tersebut berupa preskripsi atas isu hukum yang dihadapi untuk dijawab atau dipecahkan.<sup>6</sup> Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Yuridis berarti penulis akan mengkaji permasalahan yang ada dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian hukum normatif diteliti sampai sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada serasi, hal itu dapat ditinjau secara vertikal yakni apakah perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan dengan perundang-undangan lain, khususnya antara Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

### Pembahasan

#### Pengaturan Hukum Terhadap Warga Negara Asing dan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Indonesia adalah Negara Hukum<sup>7</sup>. Berbicara mengenai Negara Hukum sesungguhnya melalui proses yang sangat panjang, beberapa filsuf terdahulu seperti aristoteles, montesque, jhon locke dan lain masing-masing memiliki pandangan berbeda tentang negara hukum. Secara *global concep*, dalam negara hukum sesungguhnya terdapat dua aliran yaitu konsep Negara Hukum beraliran Eropa Kontinental atau yang dikenal dengan istilah *Rechtstaat* dan Negara Hukum Konsep *Anglo Saxon* atau yang dikenal dengan Istilah *Rule of Law*.<sup>8</sup> Penggunaan istilah negara hukum selain *rechtstaat* juga dikenal dengan *The Rule Of Law* di Inggris dan *Government of law but not of man*.<sup>9</sup> Konsep *Rechtstaat* lahir dalam upaya mengurangi keabsolutan raja pada saat itu, untuk itu dilakukan perjanjian masyarakat dengan rajanya. Perjanjian

---

<sup>6</sup> Titon Slamet Kurnia dkk, Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum di Indonesia Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, 2013. hlm. 207-208

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945

<sup>8</sup> Sayuti, *Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)*, Nalar Fiqh, Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Volume 4, Nomor 2, Desember 2011, hlm. 90-92.

<sup>9</sup> Ni Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 73.

tersebut menyepakati bahwa masyarakat memberikan kekuasaan pemerintahan kepada raja, dan raja harus dapat menjamin ketentraman kepada masyarakat. Perjanjian tersebut dikenal dengan istilah Kontrak Sosial (*Social Contract*).<sup>10</sup> Menurut Friedrich Julius Stahl sebagaimana dikutip oleh Moh Mahfud MD<sup>11</sup> negara hukum (*rechtsstaat*) harus memiliki ciri-ciri, yaitu : Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia; Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan; Adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*) dan Adanya peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan (*Independen*)

Menurut Dicey sebagaimana dikutip oleh HR Ridwan<sup>12</sup>, *Rule of Law* mengandung unsur-unsur antara lain:

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*Supremacy of the law*) yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary Power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*Equality before the law*) dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat
3. Terjaminnya hak- hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan

Konsep *Anglo Saxon* lahir dilatar belakangi dengan banyaknya kritikan-kritikan yang dilakukan oleh rakyat kepada kekuasaan raja yang absolut, kritikan-kritikan tersebut lambat laun dapat menghilangkan keabsolutan raja dan diakhiri dengan pembentukan badan perwakilan rakyat sebagai parner raja dalam menjalankan kekuasaan negara.<sup>13</sup> Konsep *Rechtstaat* lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan Montesquieu dan J.J. Rousseau dan memiliki ciri-ciri : Adanya supremasi hukum (*supremacy of law*) dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum; Adanya kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) baik bagi rakyat biasa maupun pejabat dan Adanya penegasan serta perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi (*constitution based on individual rights and enforced by the courts*) dan keputusan-keputusan pengadilan.

Indonesia sebagai negara hukum konsepnya sedikit berbeda dengan kedua konsep negara hukum diatas. Konsep *Rechtstaat* dan Konsep *Rule of Law* adalah konsep negara hukum yang berasal dari negara yang

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 91.

<sup>11</sup> Moh. Mahfud MD., *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, hlm. 24.

<sup>12</sup> HR.Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 3.

<sup>13</sup> Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, UI-Press, Jakarta, 1995, hlm. 12.

berideologikan Liberalisme dan individualisme, sedangkan Indonesia memiliki ideologi sendiri yang kita kenal dengan Pancasila. Perbedaan lainnya dapat ditemukan pada bagaimana Pancasila memperlakukan dan mengakui individu. Dalam konsep negara hukum Anglo Saxon dan Eropa Kontinental diberikan porsi kebebasan individu sangat besar, sedangkan di Indonesia berdasarkan pandangan hidup dan latar belakang sejarah maka peranan negara cukup besar terhadap kepentingan rakyatnya, hal itu dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV. Lewat fakta tersebut juga, menurut Azhari<sup>14</sup>, konsep negara hukum Indonesia dirumuskan sebagai negara kesejahteraan (*Welfare Staat*). Jadi negara hukum Indonesia walaupun mengadopsi konsep yang sama dengan *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*, tetapi secara implementasi Indonesia melaksanakan konsep negara hukumnya berdasarkan Pancasila.

Negara Indonesia menganut sistem hukum positif. Hukum positif adalah suatu tatanan kaidah yang menentukan bagaimana suatu kehidupan bersama atau masyarakat tertentu pada suatu waktu diatur dan bagaimana seyogyanya orang itu berperilaku satu sama lain, maupun terhadap masyarakat atau sebaliknya.<sup>15</sup>

Konstitusi negara Indonesia juga menganut prinsip “negara hukum yang dinamis” atau yang lebih dikenal dengan negara kesejahteraan (*welfare staat*). Prinsip ini menugaskan kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, baik dibidang politik, maupun dibidang sosial budaya dan ekonomi.<sup>16</sup>

Dalam rangka mewujudkan perlindungan kepada masyarakat, negara diberikan kewenangan untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hukum dibuat untuk mengatur ketertiban masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan umum.

Dalam negara hukum, semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum/aturan tertentu yang di sepakati, oleh karena itu dalam negara hukum dikenal asas legalitas dan asas kepastian hukum. Kedua asas ini merupakan elemen penting dan tidak boleh tidak ada dalam negara hukum.<sup>17</sup> Asas legalitas memiliki makna bahwa tidak ada perbuatan apapun dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan harus ada aturan perundang-undangan yang mengaturnya. Berdasarkan hal tersebut maka jika penulis kaitkan dengan tema tulisan ini maka lalu lintas orang asing yang masuk ke Indonesia diatur berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membatasi kekuasaan pemerintah berdasarkan hukum. Pembatasan ini menjadi penting untuk mengimbangi kewenangan yang diberikan kepada

---

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2011, hlm.3

<sup>16</sup> Hj. Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.hlm.

40-41

<sup>17</sup> Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayu Media Publishing, Malang, 2004, hlm. 75

pemerintah dan untuk mencegah agar penguasa tidak melanggar hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan Undang-Undang. Relevan dengan hal ini maka pengawasan hukum oleh pemerintah terhadap warga negara asing yang kawin campur dalam rangka penyatuan keluarga diberikan hak-hak dasarnya untuk melakukan pekerjaan atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai tenaga kerja asing, ini merupakan ketentuan yang menjamin kepastian hukum bagi warga negara asing yang kawin campur yaitu hak memperoleh pekerjaan sebagai tenaga kerja asing.

Orang asing atau warga negara asing (WNA) adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.<sup>18</sup> Melalui pengertian ini maka setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.<sup>19</sup> Sedangkan Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.<sup>20</sup>

Setiap warga negara asing yang akan masuk dan tinggal di Indonesia harus memiliki ijin tinggal.<sup>21</sup> Ijin tinggal tersebut diberlakukan untuk memenuhi prinsip kedaulatan negara. Prinsip kedaulatan negara (*state sovereignty*) merupakan salah satu prinsip penting didalam hukum internasional, bahkan termasuk salah satu prinsip atau doktrin *jus cogen* yaitu suatu norma yang diterima sebagai norma dasar hukum internasional dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai suatu norma yang tidak boleh dilanggar.<sup>22</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes<sup>23</sup>, Konsep kedaulatan negara memiliki makna bahwa suatu negara memiliki monopoli kekuasaan, suatu sifat khas organisasi masyarakat dan kenegaraan. Ruang berlaku kekuasaan ini dibatasi oleh batas wilayah negara itu, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan didalam batas wilayahnya.

Sebagai contoh ketika negara A berbatasan dengan negara B, maka diluar batas wilayah negara A atau didalam wilayah negara B, maka Negara B lah yang memiliki kekuasaan tertinggi bukan negara A. Dengan kata lain bahwa kekuasaan tertinggi suatu negara mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya, yaitu : Kekuasaan terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu dan Kekuasaan akan berakhir dimana kekuasaan suatu negara lain dimulai

---

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

<sup>19</sup> Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>21</sup> Pasal 48 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

<sup>22</sup> Haspion Irman, *Peningkatan Pengawasan terhadap Orang Asing*, Makalah Disampaikan Pada Sosialisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Keimigrasian, Denpasar- Bali, 2014

<sup>23</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R, Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 17-18.

Jadi prinsip kedaulatan negara tegasnya bahwa dilarang melakukan campur tangan terhadap keberadaan negara lain. Negara yang berdaulat memiliki hak-hak lain berupa kekuasaan : Kekuasaan eksklusif untuk mengendalikan persoalan domestik; Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing; Hak-hak istimewa perwakilan diplomatiknya di negara lain dan Yurisdiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya.

Dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara khususnya dalam menerapkan prinsip *absolute sovereignty* yang dikemukakan oleh Jean Bodin yang menjadi dasar suatu negara untuk menolak kedatangan atau keberadaan seorang asing di wilayahnya, dan kaitannya dengan peran serta fungsi keimigrasian dalam melaksanakan kedaulatan mutlak ini berhak menolak kedatangan atau keberadaan seorang asing di wilayahnya dan hal ini tidak dapat diintervensi oleh negara atau pihak lain, serta adanya hak eksklusif dari negara berdaulat.

Berdasarkan kedaulatan yang dimiliki suatu negara maka kewenangan yang dimiliki meliputi kewenangan legislatif, kewenangan administratif dan kewenangan yudisial. Dalam perkembangannya ketiga kewenangan tersebut diakui sebagai tiga lingkungan yurisdiksi, yaitu<sup>24</sup> :

1. *Jurisdiction to prescribe*

Merupakan kewenangan negara dalam menetapkan suatu peraturan perundang-undangan serta menetapkan berlakunya hukum nasional terhadap kejahatan yang membahayakan kepentingan negara atau warga negara yang bersangkutan.

2. *Jurisdiction to adjudicate*

Merupakan kewenangan negara untuk melaksanakan penuntutan dan mengadili kejahatan yang membahayakan kepentingan negara atau warga negara yang bersangkutan.

3. *Jurisdiction to enforce*

Merupakan kewenangan negara untuk menerapkan peraturan perundang-undangan nasional terhadap yang membahayakan kepentingan negara atau warga negara yang bersangkutan.

Secara normatif, pengaturan tentang keluar masuk orang asing ke wilayah Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Implementasi dari Undang-undang tersebut dilakukan oleh Lembaga Negara yang mengurus bidang Keimigrasian. Relevan dengan hal tersebut bahwa dalam melaksanakan fungsi Keimigrasian khususnya fungsi keamanan negara, imigrasi berperan sebagai penjaga pintu gerbang negara, karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah Indonesia,

---

<sup>24</sup> M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional*, UI- Press, Jakarta, 2004, hlm. 11.



fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia merupakan kewenangan instansi imigrasi dan dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) dan pos lintas batas.

Secara normatif TPI merupakan tempat yang dilegalisasi oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai pintu gerbang negara Indonesia. Sebagai jalur resmi, TPI memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah di mata hukum. Sehingga setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengawasan keluar masuknya orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, Pemberian Izin Keimigrasian serta pengawasan Keimigrasian tentang keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Republik Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing yang masuk atau keluar wilayah RI berlaku ketentuan dan peraturan keimigrasian Indonesia, antara lain:<sup>25</sup>

1. Setiap orang asing yang masuk dan keluar wilayah negara RI adalah sah apabila mendapat izin masuk atau izin keluar dari Pejabat Imigrasi yang bertugas melakukan pemeriksaan di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi)
2. Setiap orang asing yang masuk atau keluar wilayah negara RI harus mempunyai surat perjalanan atas namanya yang sah dan berlaku
3. Pejabat Imigrasi berwenang memeriksa setiap orang asing yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia
4. Pejabat Imigrasi berwenang menolak atau memberi izin masuk atau keluar wilayah Negara

Ijin tinggal terbatas adalah (KITAS/ ITAS) adalah izin yang diberikan pada orang asing pemegang Izin Tinggal Sementara. Ijin tinggal sementara diberikan pihak imigrasi kepada :<sup>26</sup>

1. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;
2. anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;
3. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan;
4. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

---

<sup>25</sup> John Sarodja Saleh, *Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian*, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2008, hlm. 65

<sup>26</sup> Pasal 52 Undang-undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Keimigrasian

5. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia
6. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Disisi lain bagi orang asing yang bekerja di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ditentukan syarat-syarat dan kewajiban Pemberi Kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (yang selanjutnya disingkat dengan RPTKA), wajib melakukan penunjukan tenaga kerja warga negara asing sebagai pendamping tenaga kerja asing serta kewajiban untuk memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya jika hubungan kerja telah berakhir.

Orang asing yang datang ke Indonesia dapat bekerja apabila ada yang mempekerjakan dan pekerjaan tersebut harus benar-benar sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki serta dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan atau kegiatan yang ada di dalam negeri. Dengan demikian orang asing yang hanya memiliki kualifikasi yang dibutuhkan di pasar kerja dalam negerilah yang dapat diberikan izin masuk dan tinggal untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia, dengan kata lain hanya orang asing yang memiliki kualifikasi yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar kerja di Indonesia yang bisa bekerja di Indonesia dan akan diberikan Visa Tinggal Terbatas untuk bekerja di Indonesia.

### **Pengaturan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Perkawinan Campuran Dengan Warga Negara Indonesia**

Orang asing di Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena melakukan perkawinan dengan warga negara asing, Perolehan warga negara asing tersebut tanpa melihat jenis kelamin warga negara asing yang menikah laki atau perempuan hal ini didasarkan atas asas kesetaraan dan keadilan gender. Perolehan warga negara asing melalui perkawinan ini diatur dalam Pasal 19 ayat (1) ditentukan warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat. Bagi laki-laki asing aturan ini merupakan suatu kemudahan yang baru, karena undang-undang yang lama untuk menjadi warga negara asing ia harus melalui prosedur pewarganegaraan. Pada ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 ditentukan Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut,

kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.

Kemudian dalam ayat (3) ditentukan dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberi Izin Tinggal Tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam ayat (4) diatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Orang asing yang masuk ke Indonesia dengan tujuan untuk bekerja di Indonesia, selain harus mematuhi ketentuan Undang-undang Keimigrasian juga harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UUK) telah mengatur syarat-syarat bagi orang asing yang akan bekerja di Indonesia (selanjutnya disebut Tenaga Kerja Asing/TKA).<sup>27</sup>

Implementasi kebijakan pemerintah yang baru di bidang keimigrasian dan juga di bidang ketenagakerjaan terhadap orang asing pelaku kawin campur diberikan untuk bekerja dan berusaha di Indonesia menarik untuk diteliti, bagaimana pengawasan warga negara asing yang kawin campur dalam memperoleh pekerjaan, apakah peraturan yang ada telah menjamin kepastian hukum atas hak warga negara asing yang kawin campur dalam melakukan pekerjaan di Indonesia, mengingat ada kekaburan norma pasal 63 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, serta belum jelasnya bagi WNA pelaku perkawinan campuran jika bekerja disektor informal, punya usaha sendiri dan tidak berbadan hukum atau membantu istri atau suami WNI diperusahaan milik keluarga (berbentuk CV), apakah bisa bekerja dan apakah harus mengurus IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) masih ada ketidakjelasan dan kekaburan norma tentang hak memperoleh pekerjaan bagi warga negara asing pelaku perkawinan campuran dalam hal jika mereka akan bekerja atau berusaha di sektor informal, tidak diatur dengan jelas. Pengaturan tentang ketenagakerjaan tersebut hanya mengatur tentang TKA yang formil namun bagi orang asing pelaku kawin campur yang bekerja non formil untuk bisa bertahan hidup dan menafkahi keluarganya belum diatur dan masih belum jelas, mengingat keputusan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang jabatan-jabatan tertentu yang dapat dan atau di larang diduduki oleh TKA hanya mengatur sektor formal pekerjaan yang berklasifikasi standar internasional.

---

<sup>27</sup> Pasal 42-49 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Menurut hasil penelitian Charles Christian<sup>28</sup> bahwa Undang-Undang Keimigrasian yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang memberikan kesempatan kepada orang asing pelaku kawin campur dengan sponsor istri atau suami untuk bekerja di Indonesia, bertentangan dengan peraturan ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mana masih mengharuskan setiap orang asing yang bekerja di Indonesia memiliki sponsor dari perusahaan tempat dimana mereka bekerja, sehingga terlihat kedua Undang-Undang tersebut mengalami disharmoni dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi WNA khususnya orang asing pelaku kawin campur yang ingin bekerja di Indonesia.

Untuk mengatasi disharmoni kedua aturan perundang-undangan tersebut maka pada tahun 2018, Menteri tenaga kerja mengeluarkan peraturan menteri nomor 10 tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai petunjuk teknis dari pasal 42 s/d pasal 49 UUK sehingga khusus untuk orang asing yang melakukan perkawinan campur dengan warga negara Indonesia tetap dapat melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya sesuai dengan pasal 61 undang-undang keimigrasian.

Di dalam ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan ini tidak ditentukan bahwa seorang warga negara asing yang kawin dengan warga negara Indonesia maka secara otomatis menjadi warga negara Indonesia, namun mereka dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI. Namun jika mereka ingin menetap di Indonesia tetap dengan kewarganegaraan mereka maka ketentuan yang berlaku adalah bahwa warga negara asing pelaku kawin campur selama tinggal di Indonesia harus memiliki izin tinggal dan izin tinggal tersebut diberikan berdasarkan visa yang dimiliki.

Bagi warga negara asing pelaku perkawinan campuran jika akan bekerja sebagai tenaga kerja asing di Indonesia tetap perlu Penjamin selaku Pemberi Kerja yang akan mengurus RPTKA maupun IMTA nya, dan Penjamin yang dalam hal ini Korporasilah yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di wilayah Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 63 ayat (2) undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dimana ditentukan bahwa Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian,

---

<sup>28</sup> Charles Christian, Politik Hukum Pemberian Izi Politik Hukum Pemberian Izin Tinggal Terbatas Bagi WNA Yang Bekerja Dan Atau Menikah Di Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013

dan perubahan alamat, namun pengaturan tentang kaidah hukum yang menjelaskan konsepsi-konsepsi tanggung jawab penjamin sebagai pemberi kerja atas keberadaan dan kegiatan orang asing masih kabur, dalam ketentuan umum belum dijelaskan secara jelas dan pasti, apa yang dimaksud pada kata “penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan dengan keberadaan dan kegiatan orang asing, mengingat ada dua pihak yang bertanggung jawab terhadap orang asing pelaku perkawinan campuran yang juga akan menjadi TKA, penanggung jawab yang dalam hal ini adalah suami/istri warga negara asing, sementara jika orang asing pelaku perkawinan campuran akan menjadi tenaga kerja asing dia wajib memiliki penjamin sebagai Pemberi Kerja.

## Penutup Simpulan

*Pertama*, pemerintah belum secara nyata dalam mengimplementasikan politik hukum tentang orang asing sebagai tenaga kerja asing. *Kedua*, Aturan hukum warga negara asing yang melakukan perkawinan campuran banyak disimpangi secara hukum. Ketentuan ini bertolak belakang dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengisyaratkan bahwa orang asing yang akan bekerja di Indonesia harus ada sponsor dan penjamin dan harus mengikuti ketentuan undang-undang ketenagakerjaan. Tentu kedua hal berbeda dalam dua undang-undang ini mengakibatkan tidak ada kepastian hukum bagi orang asing yang melakukan perkawinan campur dengan warga negara indonesia.

## Saran

Pemerintah harus cermat di dalam memberikan kebijakan kepada warga negara asing dalam hal tenaga kerja asing dan harus lebih ketat dalam aturan dan pelaksanaannya; Lembaga keimigrasian harus menerapkan aturan secara ketat kepada orang asing dan menegakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adakalanya melibatkan lintas sektor dan lintas instansi, oleh karena itu ketelitian dan keseksamaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu keharusan. Ketidaktelitian dalam membentuk peraturan akan menyebabkan disharmoni diantara peranturan satu dengan peraturan yang lain.

---

## Daftar Pustaka

### Buku

- Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, UI-Press, Jakarta, 1995.
- Charles Christian, *Politik Hukum Pemberian Izi Politik Hukum Pemberian Izin Tinggal Terbatas Bagi WNA Yang Bekerja Dan Atau Menikah Di Indonesia*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.
- Hj. Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- HR.Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- John Sarodja Saleh, *Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian*, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2008
- M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional*, UI- Press, Jakarta, 2004
- Moh. Mahfud MD., *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Tanpa Tahun
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R, Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung.
- Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayu Media Publishing, Malang, 2004.
- Ni Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2011.
- Sumarprihatiningrum C, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*, Himpunan Pembina Sumberdaya Manusia Indonesia (HIPSMI), Jakarta , 2006.
- Titon Slamet Kurnia dkk, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum di Indonesia Cetakan Kedua*, Pustaka Pelajar, 2013.

### Jurnal

- Sayuti, *Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)*, Nalar Fiqh, Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Volume 4, Nomor 2, Desember 2011.
- Haspion Irman, 22 September 2014, *Peningkatan Pengawasan terhadap Orang Asing*, Makalah Disampaikan Pada Sosialisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Keimigrasian, Denpasar- Bali